



**Pemerintah Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta**

PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN BERBASIS REGISTRASI (SIAK)

Biro Tata Pemerintahan Setda DIY



Yogyakarta, 6 April 2021

Dasar Hukum Pemanfaatan Data Kependudukan

UU 23/2006 ttg Adminduk;

**UU 24/2013 ttg Perubahan Atas UU 23/2006
ttg Adminiduk;**

**Permendagri 102/2019 ttg Pemberian Hak
Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan**

**Perda DIY No. 9 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Adminduk dan KIA**

**Pergub DIY Nomor 55 Tahun 2017 tentang
Pemanfaatan Data Kependudukan**

➤ **Administrasi Kependudukan**

Rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui dafduk, capil, pengelolaan informasi adminduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain

➤ **Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)**

Sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi adminduk di tingkat penyelenggara dan dinas dukcapil

➤ **Basis Data**

kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jarkomdat

➤ **Data Kependudukan**

data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan daftuk dan capil

➤ **Data Pribadi**

adalah data perseorang tertentu yang disimpan dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi keabsahannya

➤ **Hak Akses**

Hak yang diberikan oleh Mendagri kepada petugas penyelenggara, instansi pelaksana dan pengguna untuk dapat mengakses basis data kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan

➤ **Data Warehouse**

kumpulan data hasil konsolidasi dan pembersihan hasil pelayanan daftduk dan capil di kab/kota

➤ **Aplikasi Data Warehouse Terpusat**

aplikasi yang digunakan oleh Disdukcapil Provinsi dan Kab/Kota utk penyelenggaraan pemanfaatan data penduduk bagi pengguna di Provinsi dan Kab/Kota

➤ **Web Portal**

Aplikasi Website sbg starting point digunakan untuk mengakses data kependudukan (oleh pengguna)

➤ **Web service**

aplikasi database software yg dapat diakses jarak jauh oleh berbagai piranti lunak

➤ **Data Balikan**

data yg bersifat unik dari lembaga pengguna yg telah mengakses data kependudukan

➤ **Card Reader**

alat pembaca data elektronik yang tersimpan dalam KTP el melalui verifikasi sidik jari

➤ Jaringan Tertutup (Private Leased Line)

sistem jaringan terkoneksi secara terbatas memiliki akurasi dan keamanan tinggi yg disediakan provider

➤ Platform Bersama

fasilitas layanan jaringan tertutup dan/atau aplikasi bersama untuk keperluan akses data kependudukan sehingga dapat menjamin keamanan dan kemudahan pemanfaatan data

JUMLAH PENDUDUK DIY SEMESTER II 2020

(Sumber: DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri, diolah Biro Tapem Setda DIY)

DIY (akumulatif) :

- Jml. Pddk: 3.671.189;
- L = 1.819.057;
- P = 1.852.132
- SR: 98%

Kab. Sleman :

- Jml. Pddk : 1.082.754;
- L = 536.977;
- P = 545.777
- SR: 98%

Kota Yogyakarta :

- Jml. Pddk: 416.117;
- L = 203.072;
- P = 213.045
- SR: 95%

Kab. Kulon Progo :


- Jml. Pddk: 443.003
- L = 219.505;
- P = 223.498
- SR: 98%

Kab. Bantul :

- Jml. Pddk: 954.706;
- L = 475.871;
- P = 478.835
- SR: 99%

Kab. Gunungkidul :

- Jml. Pddk: 774.609;
- L = 383.632 ;
- P = 390.977
- SR: 98%



ANGKA PEREKAMAN BIOMETRIK KTP-EL DI DIY (Per 31 Maret 2021)

Kab/ Kota	Jumlah Wajib KTP	Jumlah Wajib KTP Telah Perekaman	Angka Perekaman (%)
Kulon Progo	341.606	336.712	98,57
Bantul	726.830	734.960	101,12
Gunungkidul	610.362	601.559	98,56
Sleman	821.256	817.018	99,48
Yogyakarta	317.853	313.789	98,72
Jumlah	2.817.907	2.804.041	99,51

Sumber: Laporan perkembangan progress perekaman KTP-el di kabupaten/kota se-DIY.

FUNGSI UTAMA ADMINDUK

PENDAFTARAN PENDUDUK

- Pencatatan penduduk pindah-pindah datang dan penerbitan dokumen pindah/datng
- Pencatatan penduduk baru/bayi lahir dan penerbitan KK
- Pencatatan perubahan data, perekaman biometrik dan penerbitan KTP-el


PENCATATAN SIPIL

- Pencatatan kelahiran dan penerbitan akta kelahiran
- Pencatatan kematian dan penerbitan akta kematian
- Pencatatan perkawinan dan penerbitan akta perkawinan (non muslim)

Pengelolaan dan Pemanfaatan Data

- ✓ Hasil kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil tersimpan dalam database SIAK (sistem informasi administrasi kependudukan) .
- ✓ Database SIAK yang diolah menghasilkan data agregat → disajikan dalam bentuk tabel/statistik yang berguna bagi perencanaan pembangun & kajian/penelitian, tidak terbatas pada instansi pemerintah saja.
- ✓ Database SIAK dimanfaatkan untuk pelayanan akses pemanfaatan data *by name by address by NIK* bagi instansi/lembaga pengguna.

DATABASE SIAK TERBENTUK



DATA TERSIMPAN

Biodata:

1. NIK
2. Nama Lengkap
3. Tempat Lahir
4. Tanggal Lahir
5. Jenis Kelamin
6. Golongan Darah
7. Agama
8. Status Perkawinan
9. No. Akta Perkawinan/
Buku Nikah
10. Tanggal perkawinan
11. No Akta kelahiran
12. No Akta Cerai
13. Pendidikan
14. Pekerjaan
16. NIK & nama ibu
17. NIK & nama ayah
18. Alamat (jalan, RT, RW, Dusun, & Desa/kelurahan, kode pos)
19. Nomor KK
20. Status Hubungan di KK

Pindah & datang:

- Daerah asal
- Daerah tujuan
- Tanggal datang/pindah
- Alasan pindah
- Status pindah (numpang /KK baru)

Kelahiran:

- Tgl lahir
- Kab/kota kelahiran
- Tempat persalinan
- Penolong kelahiran
- Nama ortu
- Berat & panjang bayi
- Anak ke berapa
- Usia ibu melahirkan

Kematian:

- Tanggal meninggal
- Usia meninggal
- Penyebab kematian
- Tempat kematian (kab/kota/LN)

Perkawinan & perceraian:

- Tgl perkawinan
- Biodata pasangan
- Tempat perkawinan

(Dukcapil menerbitkan akta perkawinan/perceraian bagi pasangan Non-Muslim)

Biometrik:

- Sidik jari tangan
- Iris mata
- Tanda tangan
- Foto wajah

PEMANFAATAN DATA SIAK BAGI LEMBAGA PENGGUNA

- pelayanan publik
- perencanaan pembangunan: (mis: sumber data penduduk di LPPD, LKPJ)
- alokasi anggaran (mis: verifikasi data penerima bansos)
- pembangunan demokrasi (mis: DP4, DAK2 utk pilkada)
- penegakan hukum dan pencegahan
- Kriminal



METODE PENGGUNAAN DATA SIAK OLEH PENGGUNA

1. Manfaatkan Data Agregat (statistik) sebagai sumber kajian/penelitian

2. Untuk pemadanan/ penyandingan/ pencocokan identitas penduduk

3. Akses data penduduk *by* sistem

1. Metode Data Agregat

- ❑ Setiap semester Kemendagri mendistribusikan DKB (Database Konsolidasi dan Bersih) berisi daftar penduduk *by name by address by NIK*
- ❑ DKB tersebut diolah provinsi dan kab/kota menjadi data agregat/dalam angka/statistik. Bisa di breakdown hingga level kelurahan.
- ❑ Hasil olah data dipublikasikan via website instansi supaya bisa diakses publik secara bebas → bisa individu / lembaga
- ❑ DKB juga sebagai dasar data pembuatan Profil Perkembangan Kependudukan daerah. Wajib dibuat Dinas Dukcapil Kab/kota/provinsi setiap tahun, dimanfaatkan instansi terkait

- ❑ Hasil pencatatan peristiwa kependudukan & peristiwa penting di SIAK menghasilkan data statistik vital. → Bisa dimanfaatkan oleh instansi pengguna untuk memperkuat kajian sektoral
- ❑ Pemanfaatan data agregat tidak perlu kerja sama.



2. Penyandingan/ Pemadanan Data

- Adalah pencocokan data lembaga/OPD/ instansi lain dengan dengan data SIAK.
- Metode ini dilakukan karena data penyandingan berjumlah banyak.
- Disandingkan berdasarkan parameter tertentu, misal NIK, nama, tmpt/tgl lhr, nama ibu, dll.
- Lembaga/OPD/instansi menyerahkan data yang mau dicocokkan.
- *Output* penyandingan berupa data tambahan dari Dukcapil, misal NIK, status kependudukan, & tanggal pindah/datang, dll.
- Lembaga pemohon harus bersurat, hasil penyandingan dibuatkan berita acara resmi.

3. Akses Data Penduduk by Sistem

- Lembaga pengguna bisa melihat biodata penduduk berdasarkan NIK-nya.
- Digunakan lembaga pengguna untuk percepatan pelayanan publik dan verifikasi/validasi.
- Prosedur akses ini diatur dalam Permendagri 102/2019 ttg Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan
- Harus dimintakan izin ke Ditjen Dukcpil Kemendagri & diikuti dengan Perjanjian Kerja Sama setelah izin terbit.
- Diperuntukkan hanya bagi OPD/BUMD/swasta di daerah/kelurahan.
- Instansi/lembaga/swasta vertikal (punya induk di Pusat) harus bekerja sama dengan Kemendagri, tidak bisa dengan Dukcapil daerah.

1. Pengajuan Surat Permohonan ke Gub/ Bupati/Walikota/ tembusan Dukcapil

2. Verifikasi administratif oleh Dukcapil

Diterima

3. Dukcapil membuat Surat Pengantar Permohonan akses ke Ditjen Dukcapil

4. Terbit Surat Jawaban Ditjen Dukcapil

Ditolak

Ditolak

Diterima

5. Ttd PKS antara Dukcapil & instansi pengguna

6. Salinan PKS dan juknis diserahkan ke Ditjen Dukcapil

8. Instansi pengguna bisa akses

7. Diterbitkan akun akses (user ID & passw)

Prosedur Akses Data *by* Sistem

Berisi Maksud dan tujuan akses, bentuk akses, skala data (daerah/nasional), elemen data yg diakses, & data balikan yg diberikan

Elemen Data Kependudukan yang Dapat Diakses Instansi Pengguna

Database SIAK

Tidak semua bisa diakses lembaga pengguna. Diberikan hanya sesuai kebutuhan.

1. NIK
2. Nama Lengkap
3. Tempat Lahir
4. Tanggal Lahir
5. Jenis Kelamin
6. Golongan Darah
7. Agama
8. Status Perkawinan
9. No. Akta Perkawinan/Buku Nikah
10. Tanggal perkawinan
11. No Akta kelahiran
12. No Akta Cerai
13. Pendidikan
14. Pekerjaan
15. NIK ibu
16. Nama Ibu
17. NIK Ayah
18. Nama Ayah
19. Alamat (jalan, RT, RW, Dusun, & Desa/kelurahan, kode pos)
20. Nomor KK
21. Status Hubungan. Dlm. Kel.
22. Foto

Lembaga Pengguna Data Kependudukan di DIY (1)

Terdokumentasi secara administratif dengan Perjanjian Kerja Sama

1. Disperindag DIY

2. Dinas Koperasi dan UKM DIY

3. Kominfo DIY

4. Dinas Nakertans DIY

5. RS Panti Rapih

6. RS Bhayangkara

7. RS Ibu Anak Sadewa

8. RS Bethesda (dalam proses permohonan ke Pusat)

Lembaga Pengguna Data Kependudukan di DIY (2)

Tidak atau belum melalui mekanisme Perjanjian Kerja Sama

1. Polda DIY (tidak kerja sama, membantu verifikasi peserta seleksi anggota Polri)

2. Dinas Sosial DIY (dalam proses kerja sama)

3. Dinas Dikpora DIY (dalam proses kerja sama)

4 KPU DIY (tidak kerja sama, membantu verifikasi data pemilih bila dibutuhkan)

Penggunaan data kependudukan melalui mekanisme penyandingan data, sehingga tidak memerlukan kerja sama

BENTUK AKSES DATA *BY* SISTEM (1)

1. Bentuk web Portal:

- Aplikasi akses data kependudukan yg disediakan oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri.
- Pengguna tinggal mengakses saja asal telah memiliki akun (*user password*)
- Dapat diakses melalui jaringan Pemda.
- Untuk pengguna di luar pemda, harus menyediakan jaringan privat yang terhubung ke jaringan pemda.
- Admin instansi pengguna bisa membuatkan akun akses untuk beberapa user.




**Web Portal
Data Kependudukan**

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Contoh tampilan Web portal

3gmdle



SUHARTIK


NIK	[REDACTED]	DUSUN	PARE II
NO KK	[REDACTED]	KELURAHAN	SIDOREJO
NAMA LENGKAP	SUHARTIK	KECAMATAN	GODEAN
TEMPAT LAHIR	BANYUWANGI	KTMADYA/KAB.	SLEMAN
TANGGAL LAHIR	1977-05-03	PROVINSI	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
JENIS KELAMIN	Perempuan	KODE POS	55564
STATUS KEL	ISTRI	NO AKTA LAHIR	
AGAMA	ISLAM	NO AKTA KAWIN	55/55/IV/1999
STATUS KAWIN	KAWIN	TGL KAWIN	1999-04-01
PEND. AKHIR	SLTA/SEDERAJAT	NO AKTA CERAI	
PEKERJAAN	MENGURUS RUMAH TANGGA	TGL CERAI	
GOLONGAN DARAH	TIDAK TAHU	NIK AYAH	
ALAMAT	KWAGON	NAMA AYAH	PONIMIN
RT	2	NIK IBU	
RW	3	NAMA IBU	SUYATI

Pengguna memasukkan NIK dan kode verifikasi.
Jika data ditemukan, maka biodatanya akan muncul di layar

BENTUK AKSES DATA (2)

2. Bentuk Web Services:

- Integrasi aplikasi milik instansi pengguna dengan data kependudukan.
- Hanya memberikan konfirmasi, data sesuai atau tidak sesuai.
- Dilakukan setelah instansi pengguna mendapatkan akun (*user ID & password*) dari Ditjen Dukcapil



Silahkan masukkan User ID dan Password anda

User ID

Password

Login


Copyright @ 2018 Dukcapil

Koneksitas Terpusat

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

KEWAJIBAN INSTANSI/LEMBAGA PENGGUNA *BY* SISTEM

1. Bersedia memberikan data balikan. Mis: RS memberi nomor rekam medik
2. Menyediakan smart card (alat pembaca KTP-el) minimal 1 unit paling lambat 1 tahun setelah akses diberikan.
3. Menjaga kerahasiaan data penduduk, dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai
4. Wajib menyediakan jaringan tertutup (khusus lembaga pengguna non OPD)



LAPORAN KINERJA DAERAH

31 MARET 2021

NO	PROV/KAB/KOTA	LAYANAN ONLINE	LAYANAN TERINTEGRASI	AKSES DATA	PKS
	D. I. YOGYAKARTA			6	6
1	KULON PROGO	SUDAH	SUDAH	9	9
2	BANTUL	SUDAH	SUDAH	15	15
3	GUNUNGGKIDUL	SUDAH	SUDAH	4	9
4	SLEMAN	SUDAH	SUDAH	19	38
5	KOTA YOGYAKARTA	SUDAH	SUDAH	1	69



MATUR NUWUN

